



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
Jalan Dr. Gumbreg Nomor 1 Purwokerto Kode Pos 53146
Telepon 0281-632708 Faksimile 0281-631015 Laman
<http://rsmargono.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik rsmargono@jatengprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jasa Sampah Medis

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2025

1. URAIAN KEGIATAN

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo melaksanakan kegiatan operasionalnya menghasilkan sampah yang diantaranya masuk dalam kategori ini, Limbah B3 Klinis/B3 Non Klinis baik cair maupun padat. Pengelolaan dan Pemusnahan Sampah Medis harus berpedoman pada peraturan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pengelolaan dan Pemusnahan Sampah medis di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yaitu Perusahaan yang mengelola sampah medis dan limbah B3 dari Pengelolaan di TPS Sementara RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, pengangkutan menuju lokasi pengolahan sampah, proses pengolahan/pembakaran sampah dan proses pemusnahan sisa residu pembakaran sampah medis. Pekerjaan ini dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025. Lokasi pengambilan sampah medis/sampah B3 di TPS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto dan TPS Unit Geriatri dan Paviliun Abiyasa Jl. Dr. Angka No. 1 Purwokerto

2. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025, masa pengangkutan dengan ketentuan :

- a. Setiap hari kerja,
- b. Untuk hari libur nasional/hari Minggu di akhir bulan tetap dilakukan pengangkutan,
- c. Apabila hari libur nasional lebih dari 1 hari, maka tetap dilakukan pengangkutan pada salah satu hari libur tersebut, sehingga penyimpanan limbah B3 di pihak pertama tidak lebih dari 2 x 24 jam
- d. Setiap pengangkutan dilaksanakan mulai pukul 07.00 - 12.00 WIB